

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini teknologi berkembang secara pesat, baik teknologi komunikasi maupun informasi, sehingga teknologi sudah memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, seperti ekonomi, sosial budaya, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan. Peranan teknologi mampu menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih memberikan suatu perubahan besar dalam komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh manusia di era modern saat ini.

Perkembangan teknologi informasi masa kini telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai bidang kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasi, salah satunya adalah *electronic commerce (e-commerce)* dalam bidang perdagangan/bisnis.¹ *E-commerce* adalah singkatan dari 2 (dua) kata, yakni *electronic* dan *commerce* yang secara literal berarti perdagangan elektronik. Maksudnya adalah segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau *online*.² Misalnya kemudahan untuk berbelanja, konsumen tidak perlu datang langsung ke toko konvensional, tetapi dengan bantuan internet konsumen dapat berbelanja kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, sampai kebutuhan

¹ Eka Martiana Wulansari, 2020, *Kosep Perlindungan Data Pribadi Sebagai Aspek Fundamental Normdalam Perlindungan Terhadap Hak Atas Privasi Seseorang di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Volume 7 Nomor 2, hlm. 266

² <https://majoo.id/solusi/detail/ecommerce-adalah>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10.48 WIB

tersier hanya dari rumah.³ Hal tersebut mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasis industri manufaktur ke arah *digital economy* atau ekonomi digital.⁴

Kasus kebocoran data di Indonesia berulang kali terjadi dan melibatkan data pribadi konsumen. Tercatat ada beberapa *e-commerce* yang mengalami hal tersebut, salah satunya adalah PT Tokopedia. PT Tokopedia menginformasikan seluruh konsumen melalui *email* tentang pencurian data pribadi konsumen PT Tokopedia oleh pihak ketiga yang tidak berwenang. Dalam kronologis aduan yang diceritakan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) telah terjadi kesalahan dari PT Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun konsumen situs belanja *online* Tokopedia.com yang telah diperjualbelikan di internet, dalam hal ini diperjualbelikan di *dark web*. Sistem juga dinilai tidak bisa mencegah setiap kegiatan pemrosesan atau pemanfaatan data pribadi yang melawan hukum. Pihak ketiga yang membocorkan data pribadi konsumen PT Tokopedia tersebut menginformasikan telah memiliki dan akan menjual 91 (sembilan puluh satu) juta data konsumen PT Tokopedia. Data yang sebelumnya diperjualbelikan seharga USD 5.000 (lima ribu) atau sekitar Rp70 (tujuh puluh) juta itu dapat diunduh secara bebas.⁵

Pada Juli 2020, Lembaga Riset Siber Indonesia *Communication and Information System Security Research Center* (CISSReC) menemukan bahwa ada seseorang yang telah membeli data sejumlah 91 (sembilan puluh satu) juta pengguna akun *e-commerce* Tokopedia yang bocor pada bulan Mei dan mengedarkan tautan unduhannya melalui Facebook. Menanggapi hal tersebut, VP of *Corporate Communications* PT Tokopedia, Nuraini Razak mengatakan bahwa

³ Deanne Destriani Firmansyah Putri dan Muhammad Helmi Fahrozi, 2021, *Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Borneo Law Review, Volume 5 Nomor 1, hlm. 47, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014>

⁴ Ananthia Ayu D, Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar, 2019, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 4

⁵ Nadya Nurhamdiah Purnamasari, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Marketplace*, Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 5

pihak ketiga yang tidak berwenang telah mengunggah informasi secara ilegal di media sosial dan forum internet terkait cara mengakses data konsumen Tokopedia yang telah dicuri.⁶

Sejak kuartal I 2020 jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia cenderung fluktuatif. Puncaknya terjadi pada kuartal II 2020 di mana ada 39,6 (tiga puluh sembilan koma enam) juta akun di Indonesia yang dibobol oleh *hacker*. Kemudian jumlah akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia mengalami penurunan menjadi 669,4 (enam ratus enam puluh sembilan koma empat) ribu pada kuartal II 2021. Meski demikian, jumlahnya kembali meningkat pada kuartal III 2021. Pada akhir tahun 2021 hingga 3 (tiga) bulan pertama tahun 2022, jumlah kasus kebocoran data di Indonesia kembali menurun, tetapi melonjak kembali pada kuartal II 2022.⁷

Berdasarkan sejumlah kasus yang muncul, terutama yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi konsumen menguatkan pentingnya aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.⁸ Pada intinya, privasi sebagai klaim, hak, atau hak individu untuk menentukan informasi apa saja tentang dirinya (sendiri), yang dapat diberikan kepada orang lain. Privasi juga diidentifikasi sebagai pengendali individu terhadap sejumlah elemen kehidupan pribadinya, yang termasuk:

1. Informasi tentang diri pribadinya;
2. Kerahasiaan identitas pribadinya; atau
3. Pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi seseorang/pribadi tersebut.⁹

⁶ <https://www.idntimes.com/business/economy/amp/indianamalia/selain-bpjs-kesehatan-3-kasus-kebocoran-data-konsumen-e-commerce?page=all#page-2>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 11.05 WIB

⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/09/kasus-kebocoran-data-di-indonesia-melonjak-143-pada-kuartal-ii-2022>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 11.20 WIB

⁸ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet—Beberapa Penjelasan Kunci*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, hlm. 2

⁹ Ferdinand Schoeman, 1984, "Privacy: Philosophical Dimensions", dalam Ferdinand D. Schoeman (ed.), *Philosophical Dimensions of Privacy: An Antolog*, Cambridge University Press, Cambridge, p. 2

Hak privasi melalui perlindungan data bukan hanya penting namun juga merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu.¹⁰

Pada 20 September 2022 lalu, Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi setelah diinisiasi sejak tahun 2016. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terdapat 4 (empat) poin penting, di antaranya mengenai kategorisasi data pribadi yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu data umum dan data spesifik yang terdapat dalam Pasal 4; hak-hak subjek data, yaitu orang secara perseorangan yang melekat data pribadi pada dirinya yang terdapat dalam Pasal 5 hingga Pasal 15; kewajiban pengendali data yang terdapat dalam Pasal 20 hingga Pasal 50; dan kewenangan lembaga perlindungan yang diatur dalam Pasal 58 hingga Pasal 60.¹¹

Berdasarkan fakta hukum (*das sein*) di atas, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Privasi PT Tokopedia dalam meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen pasca-kasus kebocoran data serta apakah Kebijakan Privasi tersebut sudah mengimplementasikan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Bukan hanya pembahasan tindakan pelanggaran data pribadi yang ditinjau dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, lebih dari itu dibutuhkan studi yang dapat memberikan perspektif resolusi untuk memberikan konsep optimalisasi dan implementasi terhadap landasan hukum tentang perlindungan data pribadi dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sedangkan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori, yaitu teori Keadilan Bermartabat dan teori Kepastian Hukum.

¹⁰ Sinta Dewi, 2016, *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia*, Yustisia, Volume 5 Nomor 1, hlm. 26 <https://doi.org/10.20961/yustisia.v0i94.2780>

¹¹ <https://nasional.tempo.co/amp/1637212/inilah-4-poin-penting-undang-undang-pelindungan-data-pribadi-uu-pdp>, diakses pada tanggal 30 September 2022 pukul 15.45 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Privasi Dalam Meningkatkan Hak Privasi Konsumen Pasca-Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus PT Tokopedia)”, telah dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Privasi PT Tokopedia dalam meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen pasca-kasus kebocoran data?
2. Bagaimana implementasi Kebijakan Privasi PT Tokopedia terhadap asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Privasi Dalam Meningkatkan Hak Privasi Konsumen Pasca-Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus PT Tokopedia)”, maka diberikan batasan masalah yang akan dibahas sehingga penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari pembahasan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini membahas terkait Kebijakan Privasi PT Tokopedia dalam meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen pasca-kasus kebocoran data serta apakah Kebijakan Privasi tersebut sudah mengimplementasikan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) PT Tokopedia. Adapun subjek dalam penelitian ini, berfokus pada salah satu *marketplace* di Indonesia yakni Tokopedia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai bagaimana Kebijakan Privasi PT Tokopedia dalam meningkatkan perlindungan data pribadi konsumen pasca-kasus kebocoran data serta apakah Kebijakan Privasi tersebut sudah mengimplementasikan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Manfaat penelitian adalah penegasan dan harapan penulis/peneliti mengenai hasil yang didapatkan dalam penelitian sehingga memberikan manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis.¹² Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang berjudul “Optimalisasi Kebijakan Privasi Dalam Meningkatkan Hak Privasi Konsumen Pasca-Kebocoran Data Pribadi (Studi Kasus PT Tokopedia)” digolongkan ke dalam 2 (dua) manfaat yang diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah penelitian yang selalu berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.¹³ Secara teoritis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam bentuk sebuah pemikiran terhadap Kebijakan Privasi yang erat kaitannya dengan konsumen khususnya pengguna Tokopedia yang terus mengalami perubahan atau pembaruan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan internal perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam bentuk ilmiah terhadap Kebijakan Privasi, yaitu dengan meneliti setiap perubahan atau pembaruan yang terjadi pada Kebijakan Privasi milik Tokopedia dan meneliti Kebijakan Privasi tersebut dengan asas-asas yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dengan menggunakan metode kualitatif. Kemudian, penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam bentuk referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Kebijakan Privasi milik

¹² <https://katadata.co.id/agung/berita/62d123d5df283/manfaat-penelitian-adalah-elemen-kunci-karya-ilmiah-ini-penjelasan/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 20.43 WIB

¹³ <https://www.liputan6.com/hot/read/4919147/contoh-manfaat-penelitian-teoritis-dan-praktis-simak-penjelasan/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023 pukul 21.37 WIB

Tokopedia yang berkaitan erat dengan hak privasi konsumen serta menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi semua kalangan masyarakat untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah penelitian yang selalu berhubungan dengan pemecahan suatu masalah. Penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang perubahan atau pembaruan Kebijakan Privasi milik Tokopedia dan penerapan Kebijakan Privasi tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi melalui metode penelitian kualitatif.

b. Manfaat bagi PT Tokopedia

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau saran yang berarti bagi salah satu perusahaan *e-commerce* di Indonesia yakni PT Tokopedia untuk meningkatkan atau memberikan upaya yang optimal kepada konsumen khususnya pengguna Tokopedia mengenai hak privasi yang diatur dalam Kebijakan Privasi.

c. Manfaat bagi Konsumen atau Pengguna Tokopedia

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi konsumen khususnya pengguna Tokopedia untuk mencermati isi dari Kebijakan Privasi dan meningkatkan kesadaran konsumen atas privasi data pribadi.

d. Manfaat bagi Pembaca

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang kurang/tidak mengerti dan memahami mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan konsumen yang secara spesifik adalah data pribadi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat menjadi masukan/himbauan/saran kepada masyarakat Indonesia atas perlindungan konsumen khususnya mengenai data pribadi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau disebut sebagai penelitian doktrinal dengan obyek atau sasaran penelitian berupa peraturan, perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.¹⁴ Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai disertasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵ Ruang lingkup penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:¹⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup menurut Soerjono Soekanto di atas, penelitian hukum ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. Dimana pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian, dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹⁴ Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 302

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Kebijakan Privasi (*Privacy Policy*) Tokopedia. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan,¹⁷ dalam penelitian ini adalah kasus mengenai kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia yang diretas pada awal tahun 2020 lalu.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, data sekunder, dan data tersier yang diuraikan sebagai tersebut.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan diperoleh dari buku-buku hukum, karya ilmiah (hasil penelitian terdahulu, jurnal, skripsi, dan tesis), kebijakan maupun sumber kredibel lainnya yang reliabel dan juga sesuai dengan topik permasalahan dari penelitian ini.¹⁸

c. Data Tersier

Data tersier diperoleh dari berita *online* dan kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); kamus hukum; maupun berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Cara Pengumpulan Data

¹⁷ <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 28 November 2022 pukul 23.12 WIB

¹⁸ <https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/>, diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 09.00 WIB

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan dengan data-data yang diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder berupa rancangan undang-undang; buku hukum; dan hasil penelitian terdahulu, maupun data tersier berupa berita *online*; kamus; dan lain sebagainya.¹⁹ Menurut Noeng Muhadjir, studi kepustakaan adalah penelitian yang lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Metode studi kepustakaan mencakup sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.²⁰

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian dipilih dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran secara teoritis.²¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah data ke dalam proses penelitian yang nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru.²² Sedangkan menurut salah satu ahli yakni Sugiyono menyatakan bahwa teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

¹⁹ <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 01.05 WIB

²⁰ Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, hlm. 169

²¹ Kartini Kartono, 1998, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, hlm.78

²² <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-analisis-data/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 10.28 WIB

²³ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung, hlm. 335

Teknik analisis data berkaitan dengan pengolahan data yang telah dikumpulkan dan ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif secara umum dapat diartikan dengan berbagai perspektif, namun secara garis besar adalah sama. Berikut definisi penelitian kualitatif menurut para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Koentjaraningrat

Menurut Koentjaraningrat, penelitian kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki 3 (tiga) format yang meliputi penelitian deskriptif, verifikasi, dan format *grounded research*.²⁴

b. Bogdan dan Taylor

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁵

c. Hennie Boeije

Menurut Hennie Boeije yang telah diterjemahkan, analisis kualitatif adalah pengelompokkan data ke dalam kategori yang relevan dan penamaan kategori ini dengan kode sementara pada waktu bersamaan menghasilkan kategori dari data. Pada tahap pemasangan kembali kategori yang terkait satu sama lain untuk menghasilkan pemahaman teoretis dari fenomena sosial yang diteliti dalam hal pertanyaan penelitian.²⁶

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa analisis penelitian kualitatif adalah tahapan penelitian untuk menyeleksi, mengklasifikasikan, dan mengatur data serta menghubungkan

²⁴ Koentjaraningrat, 1993, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 89

²⁵ Lexy J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 4

²⁶ Hennie Boeije, 2010, *Analysis in Qualitative Research*, SAGE Publications Inc, California, p. 76

antara data yang satu dengan data yang lain agar dapat ditarik kesimpulan dari data tersebut.²⁷

²⁷ M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, 2020, *Penelitian Kualitatif*, Holistica, Lombok, hlm. 136